



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan susunan keanggotaan PPK terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno setiap Panitia Pemilihan Kecamatan di seluruh Kabupaten Merangin tentang Penetapan Ketua, Divisi, dan Koordinator Wilayah Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara rapat pleno setiap Panitia Pemilihan Kecamatan di seluruh Kabupaten Merangin tentang Penetapan Ketua, Divisi, dan Koordinator Wilayah Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 5 Januari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Memimpin kegiatan PPK;
 - b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
 - c. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
 - d. Menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
 - e. Mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
 - f. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Merangin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilu Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 5 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA KABUPATEN
MERANGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN MERANGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	SUPMEDI	Laki-laki	BANGKO	KETUA PPK
2	LORI	Laki-laki	BANGKO BARAT	KETUA PPK
3	AZWAR	Laki-laki	BATANG MASUMAI	KETUA PPK
4	SUPAJRIN NADORI. S	Laki-laki	JANGKAT	KETUA PPK
5	ROMET SUWIRNO	Laki-laki	JANGKAT TIMUR	KETUA PPK
6	RHOMADAN CERBITA KASA	Laki-laki	LEMBAH MASURAI	KETUA PPK
7	SUNANDAR	Laki-laki	MARGO TABIR	KETUA PPK
8	ERI SAPRIADI	Laki-laki	MUARA SIAU	KETUA PPK
9	WIWIN SAPUTRA	Laki-laki	NALO TANTAN	KETUA PPK
10	M. MUNZIRIN	Laki-laki	PAMENANG	KETUA PPK
11	HERI	Laki-laki	PAMENANG BARAT	KETUA PPK
12	MUKHAMMAD AHSIN	Laki-laki	PAMENANG SELATAN	KETUA PPK
13	HENGKI	Laki-laki	PANGKALAN JAMBU	KETUA PPK
14	ANTONI	Laki-laki	RENAH PAMENANG	KETUA PPK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
15	SUPARDI	Laki-laki	RENAH PEMBARAP	KETUA PPK
16	MUHAMMAD SYUKRI	Laki-laki	SUNGAI MANAU	KETUA PPK
17	YAZID	Laki-laki	TABIR	KETUA PPK
18	RADEN SAPUTRA	Laki-laki	TABIR BARAT	KETUA PPK
19	ZAMRONI	Laki-laki	TABIR ILIR	KETUA PPK
20	RAMDHONI	Laki-laki	TABIR LINTAS	KETUA PPK
21	FAIZUL FUAD	Laki-laki	TABIR SELATAN	KETUA PPK
22	FADLI IRFANTO	Laki-laki	TABIR TIMUR	KETUA PPK
23	SAHRUL	Laki-laki	TABIR ULU	KETUA PPK
24	DENI IRHANDI	Laki-laki	TIANG PUMPUNG	KETUA PPK

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 5 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kasubbag Hukum dan SDM,

